



## NOTA KESEPAHAMAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK**



**DENGAN**

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL  
KETENAGAKERJAAN**

**Nomor : 006/HM.02/K.SB-19/01/2023**

**Nomor : MOU/1/022023**

**TENTANG**

**PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024  
SERTA PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
BAGI PEGAWAI PEMERINTAH NON PNS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK**

Pada hari ini Jumat tanggal tiga bulan Februari Tahun Dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **TRIATI, S.Pd.** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol, RT 01/RW 03, Banda Panduang, Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok; bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **MAULANA ANSHARI SIREGAR** : Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Solok, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Solok, Provinsi Sumatera Barat, berkedudukan di Jalan Syech Kukut No 72, Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Tanjung Paku Kota Solok, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

9

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Solok berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang menyelenggarakan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun.
3. Bahwa **PIHAK PERTAMA** bermaksud untuk melindungi para pegawai pemerintah non PNS Bawaslu Kota Solok melalui Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut diatas dengan iktikad baik dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, para pihak dengan ini sepakat dan setuju untuk membuat nota kesepahaman penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pegawai Pemerintah Non PNS Badan Pengawas Pemilihan Umum tahun 2023 dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

#### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai wujud dari implementasi Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk melindungi Pegawai Pemerintah Non PNS (PPNPNS) Bawaslu Kota Solok dengan mengikutsertakan dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan serta membina hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup bidang :

- (1) Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

f

7

- (2) Pelaksanaan Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pegawai Pemerintah Non PNS Bawaslu Kota Solok.
- (3) Pelaksanaan Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024
- (4) Pembiayaan Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di lingkungan Bawaslu Kota Solok

### **Pasal 3**

#### **PELAKSANAAN KEGIATAN**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan mengatur dan menentukan pelaksanaan selanjutnya dari Nota Kesepahaman ini, termasuk ketentuan sarana, prasarana dan biaya untuk keperluan pelaksanaan program kerjasama ini dengan Perjanjian Kerja Sama.

### **Pasal 4**

#### **JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah atau dihentikan setiap waktu atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya.

### **Pasal 5**

#### **PERBEDAAN PENAFSIRAN**

Segala perbedaan penafsiran terhadap isi Nota Kesepahaman, maupun karena hal-hal yang tidak tercantum dalam Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan semangat kebersamaan dan saling menghormati.

f

g

**Pasal 6**  
**KORESPONDENSI**



- (1) Setiap pemberitahuan, surat-menyurat, tagihan, dokumen dan korespondensi lainnya diantara **PARA PIHAK**, harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui pos tercatat, ekspedisi (kurir), faksimile atau email dengan menggunakan alamat sebagai berikut:

**PIHAK PERTAMA** : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK, u.p Ketua Bawaslu Kota Solok,  
Jalan Imam Bonjol RT 01/RW 03 Banda  
Panduang, Kel. Tanah Garam, Kecamatan Lubuk  
Sikarah, Kota Solok, Telp (0755) 3231339, Email  
: [panwaslusolokkota60860@gmail.com](mailto:panwaslusolokkota60860@gmail.com)

**PIHAK KEDUA** : BPJS KETENAGAKERJAAN KANTOR  
CABANG SOLOK, u.p Kepala Bidang  
Kepesertaan, Jalan Syech Kukut No 72 Tanjung  
Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok,  
Telepon : (0755) 21818, 325692, Faksimile :  
(0755) 20613, E-mail :  
kacab.solok@bpjsketenagakerjaan.go.id

- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** akan mengubah alamat, wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan alamat tersebut.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya, sepenuhnya menjadi resiko dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengubah alamat.

**Pasal 7**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 
- 

**Pasal 8**  
**PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan dibubuhi cap, serta mempunyai kekuatan hukum dan mengikat **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA**

Ketua  
Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Kota Solok,



  
**TRIATI, S.Pd**

**PIHAK KEDUA**

Kepala Cabang  
BPJS Ketenagakerjaan  
Solok,



  
**MAULANA ANSHARI SIREGAR**